



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2 /Kep. 1022 – BKAD/2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) KEPADA YAYASAN DAARUS SALAAM
KHASIM DESA GETRAKMOYAN KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON
DAN YAYASAN BANI MACHFUDZ DESA BABAKAN KECAMATAN CIWARINGIN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa kendaraan roda 4 (empat) yang dimohon oleh Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan Bani Machfudz Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon tercatat dalam daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, yang tidak dimanfaatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan Bani Machfudz Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Yayasan DAARUS SALAAM KHASIM Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Nomor 008/YDSK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 Perihal Permohonan Bantuan Hibah Mobil Operasional Eks Pusling;
 2. Surat Ketua Yayasan BANI MACHFUDZ Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Nomor 015/YBMBC/XI/2022 Tanggal 1 November 2022 Perihal Permohonan Bantuan Hibah Mobil Operasional Eks Pusling;
 3. Berita Acara Hasil Penelitian Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 000.2.4/BA. 3190 /BKAD tanggal 25 Juli 2023;
 4. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 000.2.3.2/3265/BKAD tanggal 12 Agustus 2023 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui hibah barang milik daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan Bani Machfudz Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

1.	Nama Barang	:	Mobil Ambulance	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat
2.	Kode Barang	:	1.5.4.01.01.01.002	1.3.2.02.01.06.018
3.	Merk/Type	:	Suzuki /GC415V APV S	Suzuki APP GC415 APV S
4.	Ukuran CC	:	1493 CC	1493 CC
5.	Tahun Perolehan	:	2006	2006
6.	Nomor Rangka	:	MHYGDN41V6J146439	MHYGDN41V6J146275
7.	Nomor Mesin	:	G154ID150346	G15AID150339
8.	Nomor Polisi	:	E 9950 H	E 9945 H
9.	Nomor BPKB	:	-	-
10.	Harga Perolehan	:	Rp. 95.000.000,-	Rp. 96.000.000,-
11.	Nilai Buku	:	Rp. 0,-	Rp. 0,-
12.	Peruntukan	:	Yayasan DAARUS SALAAM KHASIM Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon	Yayasan BANI MACHFUDZ Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon

KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk operasional Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan Bani Machfudz Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan Bani Machfudz Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon sebagai penerima hibah harus segera melakukan proses balik nama Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan Bani Machfudz Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam:
a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah

dan Ketua Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Ketua Yayasan Bani Machfudz Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon; dan

- b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Ketua Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Ketua Yayasan Bani Machfudz Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 2 Oktober 2023
Nomor : 000.2.3.2 / 1353 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan Bani Mahfudz Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

24/23
10

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan Bani Mahfudz Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp.(0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 2 Oktober 2023
Nomor : 000.2.3.2 / 1353 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan Bani Mahfudz Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) Kepada Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan Bani Mahfudz Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

 **KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

#

 **SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si**

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005



YAYASAN BANI MACHFUDZ BABAKAN CIWARINGIN

Nomor SK : SHU-0043116.AH.01.04 Tahun 2016

Alamat : Jl. Flamboyan Desa Babakan Kec. Ciwaringin Kab. Cirebon 45167

Cirebon, 1 November 2022

: 015/YBMBC/XI/2022

Kepada Yth.

an : 1 Bundel

Bpk. Bupati Cirebon

: Permohonan Bantuan Hibah

Di -

Mobil Operasional Eks Pusling

S U M B E R

an hormat,

ma ini kami sampaikan dengan hormat, Permohonan Bantuan Hibah
adaan Kendaraan operasional pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten
on yang di prakarsai oleh YAYASAN BANI MACHFUDZ BABAKAN CIWARINGIN.
ingat perlunya kebutuhan kendaraan operasional pelayanan kesehatan dan
al di wilayah Kabupaten Cirebon. Maka kami atas nama warga dan YAYASAN
II MACHFUDZ BABAKAN CIWARINGIN memberanikan diri mengajukan
**mohonan Bantuan Hibah Mobil Operasional Pelayanan Kesehatan (Mobil
at) Eks Pusling.**

alui proposal ini, besar harapan kami agar bapak dapat membantu sehingga
cana kami segera terwujud. Demikian permohonan bantuan ini kami buat, atas
hatiannya tidak lupa kami ucapkan terima kasih.

KETUA

Yayasan Bani Machfudz Babakan

Ciwaringin

MA'RIFAH

SEKRETARIS

Yayasan Bani Machfudz Babakan

Ciwaringin

KHOIRUL FAJRI

Tembusan:

1. Yth. Kepala BKAD Kab. Cirebon
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Cirebon

YAYASAN DAARUS SALAAM KHASIM

DESA GETRAKMOYAN KECAMATAN PANGENAN

KABUPATEN CIREBON

Jl. Desa Getrakmoyan Kec. Pangenan kode pos 45182

: 008/YDSK/X/2022

: 1 Bundel

: Permohonan Bantuan Hibah Mobil

Operasional Eks Pusling

Cirebon, 27 Oktober 2022

Kepada Yth.

Bpk. Bupati Cirebon

Di -

S U M B E R

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yang hormat,

Salam Sejahtera Bagi kita semua semoga kita semua senantiasa berada didalam lindungan Allah SWT dan senantiasa diberikan berkah dan hidayah serta kemudahan dalam urusan rizqi dari-Nya Amin.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Kesehatan dan menunjang kelancaran masyarakat mendapat pelayanan Kesehatan secara cepat dan mudah bagi masyarakat yang tidak mampu khususnya di Lingkungan Yayasan Daarus Salaam Khasim Desa Getrakmoyan Kec. Pangenan kabupaten Cirebon

Sehubungan dengan hal tersebut kami harap Bapak dapat berkenan mendukung sehingga program tersebut yang kami maksud ini dapat terealisasi.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Atas bantuan dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb



KETUA

SUWIRYO

SEKRETARIS

HAMDAN TSANI TYO

Tembusan:

1. Yth. Kepala BKAD Kab. Cirebon
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda.cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

Nomor : 000.2.3.2 / 3265 / BKAD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan
Hibah Barang Milik Daerah

Sumber, 12 Agustus 2023

Kepada
Yth. Bupati Cirebon
di
Sumber

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kendaraan yang dimohon oleh Yayasan DAARUS SALAAM KHASIM Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan BANI MACHFUDZ Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon tercatat dalam daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, yang tidak digunakan lagi dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 020/1057/Dinkes tanggal 6 Februari 2023.

Dalam rangka pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah, serta memperhatikan Berita Acara Hasil Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Nomor 000.2.4 / BA. 3190 / BKAD tanggal 25 Juli 2023, bahwa Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) untuk Yayasan DAARUS SALAAM KHASIM Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan BANI MACHFUDZ Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon telah memenuhi persyaratan dan dapat dilanjutkan proses pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah. Bersama ini kami mohon perkenan Bapak untuk menyetujui pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenannya
diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Pengelola Barang Milik Daerah,



Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd
Pemda Utama Muda
NIP. 19680111 199003 1 002

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 (EMPAT) PADA
YAYASAN DAARUS SALAAM KHASIM DESA GETRAKMOYAN
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON DAN YAYASAN BANI
MACHFUDZ DESA BABAKAN KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 000.2.4 / BA. 3190 / BKAD

Pada hari ini Selasa Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (25-07-2023), berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/Kep.597-BKAD/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/ Kep.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, kami Tim Penelitian Hibah telah melakukan penelitian terhadap permohonan hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) berdasarkan :

1. Surat Ketua Yayasan DAARUS SALAAM KHASIM Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Nomor 008/YDSK/X/2022 Tanggal 27 Oktober 2022 Perihal Permohonan Bantuan Hibah Mobil Operasional Eks Pusling.
2. Surat Ketua Yayasan BANI MACHFUDZ Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Nomor 015/YBMBC/XI/2022 Tanggal 1 November 2022 Perihal Permohonan Bantuan Hibah Mobil Operasional Eks Pusling.
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 020/1057/Dinkes Tanggal 6 Februari 2023 bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana angka 1 sudah tidak digunakan lagi dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan;
4. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Nomor 220/1050/Poldagri dan Ormas/2023 dan Nomor 220/1053/Poldagri dan Ormas/2023 tanggal 26 Mei 2023 Perihal Surat Keterangan Melapor Keberadaan Ormas/LSM;
5. Notulen Rapat Pemindahtanganan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 2 Maret 2023;
6. Telaahan Staf dari Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pengelola Barang Milik Daerah Tanggal 26 Juni 2023 Nomor 909.2 / 900 / PBMD Perihal Pertimbangan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Roda 4 (Empat) yang dimohon oleh Yayasan DAARUS SALAAM KHASIM Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan BANI MACHFUDZ Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan hasil penelitian data administratif dan fisik Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang akan dihibahkan, Kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengatur ketentuan Hibah Barang Milik Daerah yang menjadi prosedur Pelaksanaan Hibah sebagai berikut :
 - a. Pasal 89 menyebutkan bahwa Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati;















- b. Pasal 115 menyebutkan bahwa Hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan salah satunya sosial. Yayasan DAARUS SALAAM KHASIM Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan BANI MACHFUDZ Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan sosial;
 - c. Pasal 116 ayat (1) menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 020/1057/Dinkes Tanggal 6 Februari 2023 bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana angka 1 sudah tidak digunakan lagi dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.
2. Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) tersebut dapat dialokasikan untuk bantuan hibah pada Yayasan DAARUS SALAAM KHASIM Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan BANI MACHFUDZ Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
 3. Biaya operasional dan pemeliharaan atas kendaraan tersebut ditanggung oleh Yayasan DAARUS SALAAM KHASIM Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dan Yayasan BANI MACHFUDZ Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
 4. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang dimohon untuk dihibahkan tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Pengguna Dinas Kesehatan, dengan data kendaraan bermotor roda 4 (empat) adalah sebagai berikut :

1.	Nama Barang	: Mobil Ambulance	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat
2.	Kode Barang	: 1.5.4.01.01.01.002	1.3.2.02.01.06.018
3.	Merk/Type	: Suzuki /GC415V APV S	Suzuki APP GC415 APV S
4.	Ukuran CC	: 1493 CC	1493 CC
5.	Tahun Perolehan	: 2006	2006
6.	Nomor Rangka	: MHYGDN41V6J146439	MHYGDN41V6J146275
7.	Nomor Mesin	: G154ID150346	G15AID150339
8.	Nomor Polisi	: E 9950 H	E 9945 H
9.	Nomor BPKB	: -	-
10.	Harga Perolehan	: Rp. 95.000.000,-	Rp. 96.000.000,-
11.	Nilai Buku	: Rp. 0,-	Rp. 0,-
12.	Peruntukan	: Yayasan DAARUS SALAAM KHASIM Desa Getrakmoyan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon	Yayasan BANI MACHFUDZ Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim berkesimpulan bahwa permohonan Hibah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang tercatat pada Daftar Barang Pengguna Dinas Kesehatan telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi objek hibah, setelah mendapatkan persetujuan Bupati Cirebon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.	SEKRETARIS DAERAH	Ketua	
2	Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Wakil Ketua I	
3	Drs. HAFIDZ ISWAHYUDI, M.Si	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Wakil Ketua II	
4	HADI SURYANINGRAT, S.Sos.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Wakil Ketua III	
5	SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sekretaris	
6	Drs. IYAN EDYANA, M.M., M.Si., CGCAE	INSPEKTUR	Anggota	
7	dr. Hj. NENENG HASANAH, M.M.	KEPALA DINAS KESEHATAN	Anggota	
8	Dra. Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Anggota	
9	ASEP SUTANDI, SE., M.Si.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Anggota	
10	Drs. YADI WIKARSA, M.Si.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	Anggota	
11	AGUNG HARIJA, SH, MPA	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	Anggota	
12	MOCH. NURHIYANA, SSTP., M.Si	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH pada BKAD	Anggota	
13	LIA YULIANA, SE.	ANALIS KEUANGAN PUSAT dan DAERAH pada BKAD	Anggota	
14	BAMBANG RISYAWANTO, SE.	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN pada BKAD	Anggota	
15	YADIE SYARIEF HIDAYAT, S.P., M.M.	KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET pada BKAD	Anggota	
16	M. YUSUF, SKM.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN pada DINAS KESEHATAN	Anggota	
17	ZAENUDIN FITRIYADI, A.MF.	PENGURUS BARANG pada DINAS KESEHATAN	Anggota	
18	RUDI HERMANTO, S.IP.	PELAKSANA pada BKAD	Anggota	